



**PUTUSAN**  
**Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Yusuf Bin Rahmad;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kramat II, Kel. Karang Dalem, Kec. Sampang, Kab. Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/88/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Moh. Yusuf Bin Rahmad ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. dkk. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024 /PN Spg tanggal 25 November 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 201/Pid.Sus / 2024/PN Spg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. YUSUF Bin RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH. YUSUF Bin RAHMAD dengan pidana selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas I di Pamekasan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram beserta pembungkusnya
  - Uang tunai Rp. 22.000,- [dua puluh dua ribu rupiah]Dirampas untuk dimusnakan .
- Satu unit HP merk Samsung A21s warna hitam .
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU Nomor Pol M 5120 HX warna hitam ;
Dirampas untuk Negara.4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MOH. YUSUF Bin RAHMAD, Pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang , *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, perbuatan dimaksud dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi ARDIYANTO SH. Bersama rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. anggota polsek Pangarengan Sampang mendapatkan informasi dari masyarakat dugaan transaksi Narkotika didaerah Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang selanjutnya saksi –saksi melakukan penyelidikan ;
- Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saksi ARDIYANTO SH. bersama rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. melihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi saksi ARDIYANTO SH. dan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa dan diakui terdakwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,- ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang upah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok, yang mana sebelumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;
- Bahwa dari hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07339/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 22210/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 16 September 2024 menerangkan bahwa Urine an. MOH. YUSUF Bin RAHMAD , dinyatakan Positi (+) mengandung zat Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dari Laboratorium Medis "Polres Sampang";
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perdagangan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkoba dan alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOH. YUSUF Bin RAHMAD, Pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg



bukan tanaman, perbuatan dimaksud dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi ARDIYANTO SH. Bersama rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. anggota polsek Pangarengan Sampang mendapatkan informasi dari masyarakat dugaan transaksi Narkotika didaerah Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang selanjutnya saksi –saksi melakukan penyelidikan ;
- Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saksi ARDIYANTO SH. bersama rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. melihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi saksi ARDIYANTO SH. dan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa dan diakui terdakwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang upah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok, yang mana sebelumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;
- Bahwa dari hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07339/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 22210/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,115 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 16 September 2024 menerangkan bahwa Urine an. MOH. YUSUF Bin RAHMAD,dinyatakan Positi (+) mengandung zat





Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dari Laboratorium Medis “Polres Sampang”;

- Bahwa terdakwa bukan seorang yang diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perdagangan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MOH. YUSUF Bin RAHMAD, Pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dipinggir jalan di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dimaksud dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi ARDIYANTO SH. Bersama rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. anggota polsek Pangarengan Sampang mendapatkan informasi dari masyarakat dugaan transaksi Narkotika didaerah Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Kota Kabupaten Sampang selanjutnya saksi –saksi melakukan penyelidikan ;
- Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saksi ARDIYANTO SH. bersama rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. melihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi saksi ARDIYANTO SH. dan saksi FATHANI ALI HAMDAN, SH.MH. melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa dan diakui terdakwa barang tersebut adalah narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,- ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan terdakwa untuk dipakai bersama dengan sdr. MAIL yang mana sebelumnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib telah memakai sabu dengan cara terdakwa yaitu meletakkan sabu tersebut dalam pipet kaca lalu dibakar dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan alat seperti orang merokok dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar dan tidak mengantuk ;
- Bahwa terdakwa bukan pasien rehabilitasi narkoba dan terdakwa belum sampai merasa kecanduan apabila tidak megunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dari hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07339/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 22210/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,115 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 16 September 2024 menerangkan bahwa Urine an. MOH. YUSUF Bin RAHMAD , dinyatakan Positi (+) mengandung zat Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dari Laboratorium Medis "Polres Sampang".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiyanto,S.H.,di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi dan rekan saksi FATHANI ALI HAMDAN SH.MH. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di lihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdaka di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip wrna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di beli atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang upah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebeaumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana Sepeda motor suzuki satria FU nopol M 5120 HX dan HP merk Samsung A21s milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Fathani Ali Hamdan,S.H.,M.H.,dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi dan rekan saksi Ardiyanto,S.H.setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di lihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg





- Bahwa saksi dan rekan saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di beli atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang uapah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebeaumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana Sepeda motor suzuki satria FU nopol M 5120 HX dan HP merk Samsung A21s milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi ARDIYANTO SH. Bersama rekan saksi anggota polsek Pangarengan Sampang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di lihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan



kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di beli atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang upah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut unruk dipakai bersama dengan sdr. MAIL. Yang mana sebelumnya terdakwa telah memakai sabu tersebut di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana Sepeda motor suzuki satria FU nopol M 5120 HX milik terdakwa yang tidak dilengkapi surat – surat yang sah (Bodong) dan HP merk Samsung A21s milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram beserta pembungkusnya dan Uang tunai Rp. 22.000,- [dua puluh dua ribu rupiah] serta HP merk Samsung A21 warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07339/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 22210/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,115 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 16 September 2024

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Urine an. MOH. YUSUF Bin RAHMAD , dinyatakan Positi (+) mengandung zat Metamphetamine, yang ditangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dari Laboratorium Medis “Polres Sampang”, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram beserta pembungkusnya;
- Uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Satu unit HP merk Samsung A21s warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU Nomor Pol M 5120 HX warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Septeber 2024 sekira pukul 24.30 Wib saksi ARDIYANTO SH. Bersama rekan saksi anggota polsek Pangarengan Sampang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di lihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;
- Bahwa saksi ARDIYANTO SH. dan rekan saksi bernama Fathani Ali Hamdan,S.H.,M.H.,menghampiri terdakwa dan melakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di beli atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang upah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok ;
- Bahwa sebelumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersbut untuk dipakai bersama dengan sdr. MAIL. dimana sebelumnya terdakwa telah memakai sabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana Sepeda motor suzuki satria FU nopol M 5120 HX dan HP merk Samsung A21s milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07339/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 22210/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan atau mengusai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari



keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam prkatik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Yusuf Bin Rahmad,di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Moh. Yusuf Bin Rahmad,adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang. Dengan demikian unsur barang siapa tidak terjadi eror in persona dalam menghadapkan terdakwa terpenuhi, namun untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya sehingga unsur kesalahan terdakwa dipertimbangkan setelah unsur-unsur berikutnya terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki di sini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 24.30

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib saksi ARDIYANTO SH. Bersama rekan saksi anggota polsek Pangarengan Sampang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di lihat terdakwa yang berada di pinggir jalan Merapi Kel. Rong Tengah Kec/Kab Sampang lalu menghampiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi ARDIYANTO SH. dan rekan saksi bernama Fathani Ali Hamdan, S.H., M.H., menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik Klip warna putih yang beada di dalam sobekan kertas aluminium foil warna emas yang di pegang tangan kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli terdakwa dari sdr. ALEX (DPO) atas suruhan dari Sdr. MAIL (DPO) seharga Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli atas suruhan sdr. MAIL dan mendapatkan uang upah sebesar Rp. 56.000,- yang terdakwa belikan rokok ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sdr. MAIL menghubungi terdakwa melalui chat WA lalu terdakwa mendatangi sdr. Mail untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 206.000,-;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersbut untuk dipakai bersama dengan sdr. MAIL. dimana sebelumnya terdakwa telah memakai sabu tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sarana Sepeda motor suzuki satria FU nopol M 5120 HX dan HP merk Samsung A21s milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 07339/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 22210/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan atau mengusai Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (end user), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba dan justru turut mengedarkan kembali narkoba dalam peredaran gelap narkoba dengan menerima uang titipan untuk dibelikan narkoba, Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkoba dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba, selain itu meskipun barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya dibawah 1 gram, namun berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidaklah dapat dikatakan Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri untuk dijatuhkan pidana dibawah minimum khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 serta rasa kepatutan dan keadilan dalam perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah nyata nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif dalam peredaran gelap narkoba, terdakwa telah nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif. Dengan demikian unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sehingga unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Pasal 112 ayat 1 terhadap Terdakwa serta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas I di Pamekasan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa dalam permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,36$  gram beserta pembungkusnya .



Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan adalah dalam penguasaan Terdakwa maka berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut agar tidak mengkhawatirkan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Satu unit HP merk Samsung A21s warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU Nomor Pol M 5120 HX warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan adalah dalam penguasaan Terdakwa maka berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut karena mempunyai nilai ekonomis ditetapkan dirampas negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.





Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Yusuf Bin Rahmad, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,36$  gram beserta pembungkusnya .

Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Satu unit HP merk Samsung A21s warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU Nomor Pol M 5120 HX warna hitam.

Dirampas Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H.,M.H., dan M Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H. Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)